

# VERBAL

- 
- |     |                                     |   |                            |
|-----|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 1.  | Dikerjakan oleh                     | : | Dinas PPKAD Kota Bima      |
| 2.  | Diperiksa oleh                      | : | Bagian. Humas dan Protokol |
| 3.  | Diedarkan oleh                      | : | Dinas PPKAD Kota Bima      |
| 4.  | Diedarkan di penerimaan surat       | : | Dinas PPKAD Kota Bima      |
| 5.  | Dinomori oleh                       | : | Bagian Hukum               |
| 6.  | Diketik oleh                        | : | Dinas PPKAD Kota Bima      |
| 7.  | Ditaklik/dikaji oleh                | : | Bagian Hukum               |
| 8.  | Diterima dipengiriman surat         | : | Dinas PPKAD Kota Bima      |
| 9.  | Dikirim oleh                        | : | Dinas PPKAD Kota Bima      |
| 10. | Verbal dan pertinggal disimpan oleh | : | Dinas PPKAD Kota Bima      |
- 

Dimajukan pada tanggal : 4 Agustus 2016

---

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bima Tahun 2016

NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
3	KEPALA DINAS PPKAD		
4	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA		

DITETAPKAN OLEH :

 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAI S H. ABIDIN



## **WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2015  
TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI  
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan harmonisasi tata letak objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kota bima, serta untuk menjaga stabilitas nilai pajak terhutang, dipandang perlu dilakukan mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada wilayah-wilayah kelurahan tertentu guna mempermudah pengidentifikasian objek dan subjek pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Pertokaan di Kota Bima Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.30/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-60/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 100);
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bima Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 244);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-285/WPJ.31/2012 tentang Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA TAHUN 2016.

*[Handwritten signature]*

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2015 tentang klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bima Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (1a) Terhadap klasifikasi dan besarnya NJOP berupa tanah pada wilayah Kecamatan Rasanae Barat khususnya pada Kelurahan Dara dan Kelurahan Pane, wilayah Kecamatan Rasanae Timur khususnya pada Kelurahan Oi Fo'o dan wilayah Kecamatan Mpunda khususnya pada Kelurahan Monggonao adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Ia, Lampiran Ila dan Lampiran IVa Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengenaan atas NJOP Bumi sebagai dasar penerbitan pajak terutang bumi dan bangunan ditetapkan berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) pada masing-masing wilayah kecamatan, kelurahan, jalan, gang dan/atau objek pajak tertentu.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 17 Oktober 2016

f. WALIKOTA BIMA, b-

 M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 284



**LAMPIRAN Ia**  
**PERATURAN WALIKOTA BIMA**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI DAN**  
**PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR**  
**PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR**  
**PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA TAHUN**  
**2016**

**KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BERUPA TANAH PADA WILAYAH**  
**KECAMATAN RASANA E BARAT**

**A. KLASIFIKASI NJOP TANAH PADA WILAYAH KELURAHAN DARA**

KODE ZNT	NJOP BUMI TAHUN 2016 (Rp/m <sup>2</sup> )	Besaran Perubahan NJOP (Rp)	NJOP BUMI TAHUN 2017 (Rp/m <sup>2</sup> )
AA	50.400	418.600	469.000
AB	7.000	392.000	399.000
AC	2.380	221.620	224.000
AD	37.800	29.400	67.200
AE	1.680	65.520	67.200
AF	50.400	229.600	280.000
AG	37.800	-	37.800
AH	1.680	142.520	144.200
AI	1.680	36.120	37.800
AJ	37.800	77.000	114.800
AK	2.380	396.620	399.000
AL	28.000	-	28.000
AM	37.800	186.200	224.000
AN	37.800	186.200	224.000
AO	10.010	134.190	144.200
AP	7.000	333.000	340.000
AQ	37.800	361.200	399.000
AR	1.274	177.926	179.200
AS	1.274	222.726	224.000
AT	1.274	278.726	280.000
AU	2.380	277.620	280.000
AV	28.000	252.000	280.000
AW	19.600	260.400	280.000
AX	28.000	61.600	89.600
AY	7.000	-	7.000
AZ	2.380	-	2.380
BA	37.800	-	37.800
BB	28.000	-	28.000
BC	28.000	-	28.000
BD	37.800	-	37.800
BE	28.000	-	28.000
BF	2.380	-	2.380
BH	-	1.274	1.274
BI	-	19.600	19.600

*Handwritten signature/initials*

**B. KLASIFIKASI NJOP TANAH PADA WILAYAH KELURAHAN PANE**

KODE ZNT	NJOP BUMI TAHUN 2015 (Rp/m <sup>2</sup> )	Prosentase Kenaikan 40%	NJOP BUMI TAHUN 2016 (Rp/m <sup>2</sup> )
AA	200,000	80,000	280,000
AB	285,000	114,000	399,000
AC	103,000	41,200	144,200
AD	285,000	114,000	399,000
AE	103,000	41,200	144,200
AF	64,000	25,600	89,600
AG	335,000	134,000	469,000
AH	128,000	51,200	179,200
AI	82,000	32,800	114,800

f- WALIKOTA BIMA 

 M. QURAI S H. ABIDIN



LAMPIRAN IVa  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 26 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI DAN  
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
 PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA TAHUN  
 2016

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BERUPA TANAH  
 PADA WILAYAH KECAMATAN MPUNDA

A. KLASIFIKASI NJOP TANAH PADA WILAYAH KELURAHAN MONGGONAO

KODE ZNT	NJOP BUMI TAHUN 2015 (Rp/m <sup>2</sup> )	Prosentase Kenaikan 40%	NJOP BUMI 2016 (Rp/m <sup>2</sup> )	TAHUN
AA	160,000	64,000	224,000	
AB	128,000	51,200	179,200	
AC	82,000	32,800	114,800	
AL	64,000	25,600	89,600	
AM	64,000	25,600	89,600	
AO	48,000	19,200	67,200	
AP	64,000	25,600	89,600	
AQ	82,000	32,800	114,800	
AR	64,000	25,600	89,600	
AT	103,000	41,200	144,200	
AS	20,000	8,000	28,000	

f. WALIKOTA BIMA

M. QURAIH H. ABIDIN

✓

LAMPIRAN Ila  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 26 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI DAN  
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
 PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA TAHUN  
 2016

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BERUPA TANAH  
 PADA WILAYAH KECAMATAN RASANA E TIMUR

A. KLASIFIKASI NJOP TANAH PADA WILAYAH KELURAHAN OI FO'O

KODE ZNT	NJOP BUMI TAHUN 2015 (Rp/m <sup>2</sup> )	Prosentase Kenaikan 20%	NJOP BUMI 2016 (Rp/m <sup>2</sup> )
AA	2,450	490	2,940
AB	2,450	490	2,940
AC	2,450	490	2,940
AD	3,500	700	4,200
AE	2,450	490	2,940
AF	2,450	490	2,940
AG	7,150	1,430	8,580
AH	3,500	700	4,200
AI	2,450	490	2,940
AJ	3,500	700	4,200
AK	3,500	700	4,200
AL	3,500	700	4,200
AM	7,150	1,430	8,580
AN	2,450	490	2,940
AO	2,450	490	2,940
AP	2,450	490	2,940
AQ	2,450	490	2,940
AR	3,500	700	4,200
AS	2,450	490	2,940
AT	2,450	490	2,940
AU	2,450	490	2,940
AV	2,450	490	2,940
AW	2,450	490	2,940
AX	2,450	490	2,940
AZ	5,000	1,500	6,500
BC	20,000	6000	26,000

f. WALIKOTA BIMA

M. QURAI S H. ABIDIN

2